



## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

antara



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA**

Nomor: 24/UST/FKIP/PVKK/SPK/VI/2022

dengan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Nomor: 285/UN. 11.1.6/LK.01.01/2022

tentang

**PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA (PMM)**



Pada hari ini Senin tanggal 13 (Tiga Belas), bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), dengan didasari itikat kerjasama yang baik dari para pihak, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara pihak-pihak adalah sebagai berikut :

- I. Nama : Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd.  
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)  
Alamat : Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167

Dalam hal ini selaku jabatannya tersebut di atas sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UST selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

- II. Nama : Dra. Rosmala Dewi, M.Pd  
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee, Darussalam, Banda Aceh, Kode Pos 23111, Indonesia.

Dalam hal ini selaku jabatannya tersebut di atas sehingga sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa : Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dengan ini telah bersepakat untuk peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nasional serta Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM), yang untuk selanjutnya disebut perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**



Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan kemitraan PARA PIHAK adalah Kerjasama dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan kerjasama Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dalam mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam program Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).
- (2) Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pasal 3 ayat 1 meliputi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).
- (3) Kegiatan bidang program lainnya yang telah disetujui bersama oleh PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama disepakati sebagai berikut;
  - (a) PARA PIHAK menyiapkan mata kuliah sesuai dengan kesepakatan
  - (b) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai dengan evaluasi sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi masing-masing
  - (c) PARA PIHAK berhak memberikan konversi untuk mata kuliah yang diambil
- (2) Kegiatan dilaksanakan pada bulan 20 Juni 2022- 10 Februari 2023
- (3) PARA PIHAK memastikan keikutsertaan mahasiswa dalam pembelajaran
- (4) PIHAK PERTAMA mengirimkan peserta PMM dengan nama:
  - (a) Iis Aprilia Nim 2020007035;
  - (b) Nunung Ardianingsih. Nim 2020007077;
  - (c) Nor Khairiah Nim 2020007005.Dengan dosen pembimbing PMM adalah Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd. NIDN 0521098502, M.Pd.
- (5) PIHAK KEDUA mengirimkan peserta PMM dengan nama:
  - (a) Iis Aprilia Nim 2020007035;
  - (b) Nunung Ardianingsih. Nim 2020007077;
  - (c) Nor Khairiah Nim 2020007005.Dengan menyediakan dosen pembimbing PMM adalah: Dra. Rosmala Dewi, M.Pd. NIDN 0521098502, M.Pd.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan muatan:
  - (a) Pembiayaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang telah dijadwalkan dan disepakati PARA PIHAK maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh biaya yang timbul dari masing-masing institusinya sendiri.
  - (b) Pembiayaan kegiatan untuk implementasi model mengikuti ketersediaan anggaran tahun berjalan.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**



- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 13 (Tiga Belas), bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) dengan demikian berakhir pada tanggal 13 (Tiga Belas), bulan Februari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah datau dibatalkan dengan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan jangka waktu perjanjian kerjasama ini mengikuti keberlangsungan program.
- (4) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

Keadaan yang memaksa (force majeure) adalah suatu hal atau keadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi diluar kemampuan manusia, Apabila terjadi hal-hal yang dimaksudkan, maka PARA PIHAK yang terkait dalam perjanjian ini akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan penyelesaian yang dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian memaksa tersebut terjadi.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap pelaksanaan perjanjian ini sehingga mengakibatkan adanya perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai mufakat/kesepakatan, maka para pihak sepakat penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap yang tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**PASAL 9  
ADDENDUM DAN KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu addendum tersendiri yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tata Tertib sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

**PASAL 10  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan.

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

**Pihak Kedua**



**Dra. Rosmala dewi M.Pd.**  
Ketua Program Studi Pendidikan  
Kesejahteraan Keluarga,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Syiah Kuala

**Pihak Pertama**



**Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd.**  
Ketua Program Studi Pendidikan  
Vokasional Kesejahteraan Keluarga,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II